



Analisis Perbedaan Pertimbangan Keputusan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Yang Sama (Putusan PTUN Pontianak)

Rada Arneta¹

¹Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Email Konfirmasi:

radaarneta0@gmail.com

ABSTRAK

This research entitled Analysis of Differences in Considerations of Judges' Legal Decisions in Deciding the Same Case (Pontianak PTUN Decision) is that land registration is carried out to provide legal certainty for holders of land rights, therefore the Government enforces land registration as stated in the Agrarian Principles. In practice, there are still problems related to land certificates, namely overlapping layers of land title certificates. Pontianak State Administrative Court (PTUN) Decision Number 25/G/2020/PTUN.PTK and Jakarta High Administrative Court (PTTUN) Decision Number 106/B/2021/PT.TUN.JKT are examples of overlapping rights certificate cases on land, raises issues that need to be studied further, namely regarding what is the basis for legal considerations of the judges of PTUN Pontianak and PTTUN Jakarta so that there are differences in decisions in adjudicating cases of overlapping overlapping certificates of land rights in Pontianak PTUN Decision Number 25/G/2020 /PTUN. PTK and Decision of the Jakarta State Administrative High Court Number 106/B/2021 /PT.TUN.JKT. Based on the results of the research conducted, it is known that the differences in legal considerations that occurred in this case were based on the judge's error regarding the calculation of the grace period related to the administrative efforts carried out by PT Bumi Indah Raya as the Plaintiff. The purpose of this study was to see how significant the decision was in In this study, the approach used was descriptive qualitative, meaning that the study was carried out to dig up in-depth information about the object under study. The descriptive method is a procedure for solving problems that are studied in accordance with the facts in the field.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Perbedaan Pertimbangan Putusan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara yang Sama (Putusan PTUN Pontianak) bahwa pendaftaran tanah dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah, oleh karena itu Pemerintah memberlakukan pendaftaran tanah sebagaimana tercantum dalam Pokok-Pokok Agraria. Dalam prakteknya, masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan sertifikat tanah yaitu tumpang tindihnya lapisan sertifikat hak atas tanah. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak Nomor 25/G/2020/PTUN.PTK dan Putusan PTUN Jakarta Nomor 106/B/2021/PT.TUN.JKT adalah contoh kasus tumpang tindih sertifikat hak atas tanah, menimbulkan permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut yaitu mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim PTUN Pontianak dan PTTUN Jakarta sehingga terdapat perbedaan putusan dalam mengadili perkara tumpang tindih sertipikat hak atas tanah yang tumpang tindih dalam Putusan PTUN Pontianak Nomor 25/ G/2020 /PTUN. PTK dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 106/B/2021 /PT.TUN.JKT. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa perbedaan pertimbangan hukum yang terjadi dalam perkara ini didasarkan pada kesalahan hakim mengenai perhitungan tenggang waktu terkait dengan upaya administratif yang dilakukan oleh PT Bumi Indah Raya selaku Penggugat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa signifikan keputusan pada tahun Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, artinya penelitian dilakukan untuk menggali informasi secara mendalam tentang objek yang diteliti. Metode deskriptif adalah suatu prosedur pemecahan masalah yang dikaji sesuai dengan fakta di lapangan.

Kata kunci: *Tanah Permukaan, Sangketa, Putusan, Pertimbangan Hukum Hakim*

Pendahuluan

Tanah mempunyai peranan penting bagi masyarakat, Tanah adalah tempat tinggal, bercocok tanam, tempat dimana anggota masyarakat tinggal. pengertian tanah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang berbunyi atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam

hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Setiap orang atau badan hukum dapat memiliki tanah yang ada di permukaan bumi.

Dasar pertimbangan hukum hakim PTUN Pontianak dan PTTUN Jakarta sehingga terjadi perbedaan putusan dalam mengadili perkara sertifikat hak atas tanah yang tumpang tindih dalam Putusan PTUN Pontianak Nomor 25/G/2020/PTUN.PTK dan Putusan PTTUN Jakarta Nomor 106/B/2021/PT.TUN.JKT? Dalam penelitian ini, Penulis akan menguraikan apa yang menjadi perbedaan dari pertimbangan hukum hakim di pengadilan tingkat pertama dan juga pengadilan tingkat banding terhadap sengketa tumpang tindih sertifikat hak atas tanah. Dalam Putusan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 25/G/2020/PTUN.PTK majelis hakim memberikan pertimbangannya terkait dengan eksepsi yang diajukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dan juga Lili Santi Hasan sebagai Tergugat dan Tergugat Intervensi II. Eksepsi yang diajukan antara lain berkaitan dengan kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam mengadili sengketa, objek sengketa yang bukan merupakan KTUN, gugatan yang lewat waktu, dan gugatan yang tidak jelas (*Obscuur Libels*). Majelis hakim memberikan pertimbangannya terkait eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadili sengketa ini. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa serta memutus sengketa tata usaha negara, hal ini terdapat dalam Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian diuraikan lebih lanjut mengenai definisi dari sengketa tata usaha negara, dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan pasal tersebut maka majelis hakim menyimpulkan beberapa unsur dari sengketa tata usaha negara. Yang pertama adalah objek sengketa yang merupakan keputusan tata usaha negara, yang kedua penggugat merupakan seorang atau badan hukum dan tergugat adalah badan atau

pejabat TUN, dan yang terakhir adalah permasalahan berada di bidang hukum tata usaha negara. Dalam kasus ini objek sengketa merupakan KTUN yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 43361, SHM No. 43362, dan SHM No. 40092 atas nama Lili Santi Hasan. Lalu penggugat yaitu PT BIR merupakan badan hukum dan tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya yang merupakan pejabat tata usaha negara yang dalam hal ini menerbitkan objek sengketa. Danyang terakhir, permasalahan ini merupakan permasalahan yang berada dalam bidang hukum tata usaha negara karena terbitnya objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar AUPB. Ketiga unsur dari sengketa tata usaha negaratelah terpenuhi dalam sengketa ini maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa pengadilan tata usaha negara berwenang dalam mengadili sengketa ini.

Akibatnya, hak-hak yang berasal dari permukaan bumi (hak atas tanah) termasuk segala bangunan atau benda yang terkandung di dalamnya adalah suatu masalah hukum. Yang dimaksud adalah menyangkut penegakan aturan tentang hubungan antara tanah, tanaman, dan struktur di atasnya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, "Bumi dan udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," bumi, udara, dan kekayaan alam digunakan untuk menimbulkan rasial yang signifikan. Kata yang menonjol di bumi dalam bagian ini adalah "tanah." Agar masyarakat dapat memanfaatkan tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhannya, pemerintah mengulurkan tangan membantu. Fungsi tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, tanah mempunyai fungsi sosial artinya kegunaan dari tanah lebih mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan individu atau golongan. Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 yang berbunyi bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian hak menguasai Negara dalam ayat (1) Pasal ini

memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, dan menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai Negara tersebut pada ayat (2) UUD 1945 digunakan untuk mendapatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat adil dan makmur.

Proses Pencabutan hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961 Pasal 1 untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan, maka presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.

Salah satu tujuan dari dibuatnya UUPA adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi rakyat. Masyarakat diberikan hak atas tanah oleh negara untuk digunakan guna mempertahankan hidupnya, hak atas tanah tersebut antara lain seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak lain yang sifatnya sementara. Pemberian hak atas tanah ini tetap mengacu pada Undang-Undang sehingga ketentuannya diatur dengan jelas. Hak atas tanah yang terkuat dan terpenuh adalah hak milik, hal ini berdasarkan pengertian dari hak milik itu sendiri yang tertuang dalam Pasal 20 UUPA, sehingga dapat disimpulkan bahwa sertifikat hak milik atas tanah merupakan sertifikat yang paling kuat karena didasarkan dari hak milik atas tanah yang dimiliki oleh pemegang hak tersebut.

Sengketa atas tanah tersebut dapat diselesaikan dengan salah satu dari dua cara, yaitu melalui proses hukum dan non hukum. Penyelesaian sengketa

secara litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dibuat dengan proses beracara di pengadilan, di mana wewenang untuk mengatur dan memutuskannya dibuat oleh hakim. Semua pihak bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan mengakibatkan proses penyelesaian sengketa ini. Penyelesaian sengketa litigasi yaitu putusan yang menyatakan win lose solution, sedangkan non litigasi penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang didasarkan kepada hukum dan hasil keputusan tersebut bersifat win win solution. Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.¹Penyelesaian sengketa hak atas tanah dapat dilakukan melalui dua badan peradilan, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara. Sengketa hak atas tanah dapat diselesaikan melalui pengadilan tata usaha negara karena sertifikat hak atas tanah merupakan keputusan tata usaha negara karena sertifikat dikeluarkan oleh pejabat negara yaitu Badan Pertanahan Nasional.

Dalam kasus ini yaitu pada Putusan Pengadilan TUN Pontianak Nomor 25/G/2020/PTUN.PTK adapun para pihak yang menjadi objek penelitian yakni penggugat, PT. Bumi Indah Raya (PT. BIR) dan tergugat, Lili Santi Hasan. Peristiwa ini bermula pada saat PT. BIR yang diwakili oleh kuasa hukumnya pada tahun 2017 menemui dan meminta izin kepada Lili untuk membuat jalan. Jalan tersebut akan digunakan sebagai akses keluar masuk PT. BIR pada tanah yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 43362 milik Lili yang diyakini oleh PT. BIR merupakan tanah dalam hak pakai mereka yang terbit di tahun 2007, kemudian Lili menolak permintaan tersebut dengan menunjukan SHM miliknya yang terbit pada tahun 2015 yang merupakan pecahan dari SHM Nomor 13510 atas nama Hasan Matan yaitu ayahnya yang dibeli melalui Akta Jual Beli (AJB) pada bulan Oktober 2001. Lili mengirimkan dua surat somasi kepada PT. BIR yang kemudian dijawab pada surat somasi ke-2 dengan menyatakan bahwa PT. BIR memiliki Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 643 yang terbit pada tahun 2007

¹ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 167-168.

yang merupakan perpanjangan dari SHP Nomor 2261 yang habis pada Februari 2001. Lili dan PT. BIR diminta datang ke Kantor Pertanahan untuk mediasi namun Lili menolak, dan di bulan Oktober 2020 kuasa hukum PT. BIR datang menemui Lili dan Lili menawarkan untuk menjual tanah miliknya namun karena harga yang ditawarkan tidak sesuai PT BIR memilih untuk menggugat Lili. Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh PT. BIR maka hakim memutuskan bahwa SHM atas nama Lili Hasan dibatalkan, namun berbeda dengan Putusan Pengadilan TUN Pontianak, Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 106/B/2021/PT.TUN.JKT memiliki pertimbangan yang berbeda dalam memutus perkara ini sehingga banding yang diajukan oleh Lili Santi Hasan dikabulkan dan Putusan Pengadilan TUN Pontianak dibatalkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti mengenai materi yang ada menurut Hukum Perdata dan akan dituangkan dalam penulisan dengan judul: “Analisis Perbedaan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara yang Sama (Studi Kasus: Putusan PTUN Pontianak Nomor 25/G/2020/PTUN.PTK dan Putusan PPTUN Jakarta Nomor 106/B/2021/PT.TUN.JKT)”²

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji kualitas dari norma hukum itu sendiri sebagai objek penelitian dengan mendasarkan pada tujuan dari hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Penelitian hukum normatif selalu diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan dalam bidang hukum sehingga terdapat rumusan baru mengenai norma hukum

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menggali informasi mendalam tentang

² Gabriella Samantha G.M, Analisis Perbedaan Pertimbangan Hukum Hakim,2020,Hal 4020

objek yang dikaji. Metode deskriptif menjadi prosedur dalam melakukan penyelesaian masalah yang dikaji sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Dengan demikian metode deskriptif tujuannya adalah menggambarkan terkait suatu kejadian eksisting dan juga menggambarkan gejala sosial masyarakat atau suatu kelompok tertentu. Fokus dalam penelitian ini adalah menganalisa hasil keputusan dari kedua pengadilan.

Sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual, selain itu Penulis juga menggunakan studi kasus yaitu studi kasus Putusan Pengadilan TUN Pontianak Nomor 25/G/2020/PTUN.PTK dan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 106/B/2021/PT.TUN.JKT:

1). Pendekatan Perundang-undangan Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ Dalam menggunakan pendekatan perundang-undangan peneliti diharapkan dapat mengidentifikasi peraturan yang digunakan berdasarkan waktu dari kejadian dan peraturan apa yang saat itu berlaku.

2). Pendekatan Konseptual Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam Ilmu Hukum, peneliti akan menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.³

Bahan penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah studi kepustakaan sehingga data diperoleh berdasarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke-12, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hal. 135-136.

hukum tersier.a.Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer dapat disebut juga dengan bahan hukum yang mempunyai otoritas, seperti perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- 5) Peraturan MA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.
- 6) Putusan Pengadilan TUN Pontianak Nomor 25/G/2020/PTUN.PTK
- 7) Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 106/B/2021/PT.TUN.JKT

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah Studi Literatur Studi Literatur yaitu alat pengumpul data untuk mengungkap berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti sebagai bahan pembahasan hasil penelitian yang diambil dari berbagai bukubuku yang dianggap relevan terhadap isi penelitian. Menurut Danial dan Warsiah (2009, hlm. 80) mengatakan mengatakan, “Studi Literatur adalah teknik penelitian dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, liflet, artikel, dan lain-lain yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian”. Teknik ini penulis gunakan dalam penelitian yang penulis lakukan dengan tujuan untuk mengungkap berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi/diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, memperoleh buku-buku, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data teoritis yang sekiranya dapat mendukung kebenaran data yang diperoleh melalui penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis-kualitatif yaitu setelah dilakukannya penelitian dengan mengacu pada tahapan-tahapan yang ada, kemudian Penulis akan melakukan analisis berdasarkan data yang

telah diperoleh dan kemudian Penulis akan menguraikan suatu kesimpulan terkait dengan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Pembahasan/hasil

Dalam penelitian ini, Penulis akan menguraikan apa yang menjadi perbedaan dari pertimbangan hukum hakim di pengadilan tingkat pertama dan juga pengadilan tingkat banding terhadap sengketa tumpang tindih sertifikat hak atas tanah. Dalam Putusan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 25/G/2020/PTUN.PTK majelis hakim memberikannya pertimbangan terkait dengan eksepsi yang diajukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya dan juga Lili Santi Hasan sebagai Tergugat dan Tergugat Intervensi II. Eksepsi yang diajukan antara lain berkaitan dengan kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam mengadili sengketa, objek sengketa yang bukan merupakan KTUN, gugatan yang lewat waktu, dan gugatan yang tidak jelas (*Obscure Libels*). Majelis hakim memberikan pertimbangannya terkait eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadili sengketa ini. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa serta memutus sengketa tata usaha negara, hal ini terdapat dalam Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian diuraikan lebih lanjut mengenai definisi dari sengketa tata usaha negara, dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan pasal tersebut maka majelis hakim menyimpulkan beberapa unsur dari sengketa tata usaha negara. Yang pertama adalah objek sengketa yang merupakan keputusan tata usaha negara, yang kedua penggugat merupakan seorang atau badan hukum dan tergugat adalah badan atau pejabat TUN, dan yang terakhir adalah permasalahan berada di bidang hukum tata usaha negara. Dalam kasus ini objek sengketa merupakan KTUN yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 43361, SHM No. 43362, dan SHM No. 40092 atas nama Lili Santi Hasan. Lalu penggugat yaitu PT BIR merupakan badan hukum dan tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya yang merupakan pejabat tata usaha negara yang dalam hal ini menerbitkan objek sengketa. Danyang terakhir, permasalahan ini merupakan

permasalahan yang berada dalam bidang hukum tata usaha negara karena terbitnya objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar AUPB. Ketiga unsur dari sengketa tata usaha negaratelah terpenuhi dalam sengketa ini maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa pengadilan tata usaha negara berwenang dalam mengadili sengketa ini.

Dan Hakim memutuskan bahwa SHM atas nama Lili Hasan dibatalkan, namun berbeda dengan Putusan Pengadilan TUN Pontianak, Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 106/B/2021/PT.TUN.JKT memiliki pertimbangan yang berbeda dalam memutus perkara ini sehingga banding yang diajukan oleh Lili Santi Hasan dikabulkan dan Putusan Pengadilan TUN Pontianak dibatalkan. Maka dari itu terdapat hasil keputusan yang berbeda.

Kesimpulan

Dalam putusan PTUN Pontianak Nomor 25/G/2020/PTUN.PTK, majelis hakim berpendapat bahwa surat keberatan yang dilakukan oleh PT BIR masih dalam jangka waktu pengajuan surat keberatan. Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan” dalam kasus ini PT BIR dalam dalil gugatannya menyebutkan bahwa adanya objek sengketa telah diketahui sejak adanya somasi yang pertama yaitu pada tanggal 31 Agustus 2020 sedangkan majelis hakim PTUN Pontianak memberikan pertimbangan bahwa PT BIR mengetahui adanya objek sengketa pada saat dilakukan mediasi yaitu pada tanggal 2 Oktober 2020. Pertimbangan majelis hakim PTUN Pontianak telah bertentangan dengan dalil gugatan yang diajukan oleh PT BIR, oleh sebab itu majelis hakim banding memberikan pertimbangannya terkait kasus ini. Dalam putusan PTTUN Jakarta Nomor 106/B/2021/PT.TUN.JKT, majelis hakim banding menyatakan bahwa terhadap surat keberatan yang telah lewat waktu akan dianggap sebagai surat keberatan yang tidak sah sehingga PT

BIR dianggap tidak pernah melakukan upaya administratif oleh karena itu PTUN Pontianak tidak berwenang dalam mengadili sengketa ini. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan tata usaha negara harus dilakukan dengan adanya upaya administratif terlebih dahulu sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 2 Peraturan MA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Dalam sengketa sertifikat hak atas tanah yang tumpang tindih seharusnya Kantor Pertanahan sebagai pihak yang berwenang dalam menerbitkan suatu sertifikat hak atas tanah dapat melakukan tugasnya dengan cermat, yaitu dengan penuh ketelitian dalam mengukur tanah dan juga dalam pengecekan riwayat suatu tanah, hal ini tentunya dilakukan agar dapat mencegah adanya penerbitan sertifikat hak atas tanah yang tumpang tindih. Majelis hakim sebaiknya dapat memeriksa suatu perkara dengan lebih teliti lagi dengan mempertimbangkan fakta dan bukti di persidangan karena nantinya akan digunakan dalam pertimbangan hukum yang akan sangat berpengaruh terhadap putusan yang diberikan nantinya. Para pihak yang bersengketa memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga peradilan dengan tujuan agar majelis hakim dapat memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan, namun apabila majelis hakim sendiri kurang teliti dalam memeriksa suatu perkara justru akan mengakibatkan kerugian bagi pihak tertentu.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Penulis, ia menegaskan bahwa telah terjadi pelanggaran kepercayaan antara majelis hakim dan mahasiswa di PTUN Pontianak dalam pembahasan dan penyelesaian atas kejadian tersebut, sehingga majelis hakim membatalkan SHM milik mahasiswa tersebut. kepada Lili Santi Hasan. Untuk memberikan tanggapan atas keberatan surat sebagai bagian dari upaya administratif yang dilakukan oleh PT BIR, Majelis Hakim harus menghentikan kegiatannya. Dalam hal ini, Lili Santi Hasan diidentifikasi sebagai pemilik objek sengketa keempat, dan kekeliruan tersebut kemungkinan besar dimaksudkan untuk mencegah kerugian lebih lanjut bagi pihak yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

Gabriella Samantha G.M, Analisis Perbedaan Pertimbangan Hukum Hakim,2020,Hal 4020

Sudikno Mertokususmo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 167-168

Buku

Amriani,Nurnaningsih. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.)

Arto,Mukti. Praktek Perkara Perdatapada Pengadilan Agama. Cetakan ke-5. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.)

Kartasapoetra. Masalah Pertanahan di Indonesia. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005.)Marzuki,Peter Mahmud. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.)

Marzuki,Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Cetakan ke-12. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.)

Mertokususmo,Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. (Yogyakarta: Liberty, 1988.)

Tjandra,W. Riawan. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2005.)

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.)_____.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77)_____.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4380.)_____.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5079.)_____.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601.)

Artikel Jurnal

Gabriella S. G.M, Rasji. 2021. Analisis Perbedaan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara yang Sama (Studi Kasus: Putusan PTUN Pontianak Nomor 25/G/2020/PTUN.PTK dan Putusan PTTUN Jakarta Nomor 106/B/2021/PT.TUN.JKT). *Jurnal Hukum Adigama*. 4(2): 2655-7347

Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12, No. 2 Tahun 2015. Muryati, Dewi Tuti dan B. Rini Heryati. "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan". *Jurnal Dinamika Sosbud*. Vol. 13, No. 1 Tahun 2011.

Karangan Esai dalam Buku Kumpulan Karangan

Tillich, Paul. (1952). *Being and Love in Moral Principles of Action*, ed. Ruth N. Anshen (New York), Harper & Bros.

Internet

Hukumonline. PERADI, HKHPM dan AKHI Surati Ketua MA Soal Sumpah

<https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/17979/9951>

Muryati, Dewi Tuti dan B. Rini Heryati. "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan". *Jurnal Dinamika Sosbud*. Vol. 13, No. 1 Tahun 2011.

Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi". Jurnal Konstitusi. Vol. 12, No. 2 Tahun 2015.